

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN
PLATFORM OJEK ONLINE: PERSPEKTIF ASAS ITIKAD BAIK DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**
*EXONERATION CLAUSES IN ONLINE OJEK PLATFORM PARTNERSHIP
AGREEMENTS: THE PERSPECTIVE OF GOOD FAITH PRINCIPLE AND
CONSUMER PROTECTION LAW*

Novandriatur Rizqi, Kurnia Nurindah Sari dan Odi Boy Pramana Hutajulu

Universitas Pelita Harapan

Korespondensi Penulis : kurniakns@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Novandriatur Rizqi, Kurnia Nurindah Sari dan Odi Boy Pramana Hutajulu. *Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kemitraan Platform Ojek Online: Perspektif Asas Itikad Baik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Platform ojek online menetapkan perjanjian kemitraan sebagai kontrak baku yang disusun sepihak, menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar (*schijnvrijheid*). Realitas lapangan membuktikan urgensinya: potongan aplikasi 30–50 persen melampaui batas regulasi 20 persen (KM 1001/2022), suspensi akun tanpa penjelasan yang dikonfirmasi pejabat negara, serta krisis ojol Maret 2026 sebagai dampak sistemik klausula tarif sepihak. Dengan metode hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus, penelitian ini mengkaji keabsahan klausula suspensi algoritmik dan perubahan tarif sepihak melalui asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), proporsionalitas, dan larangan eksonerasi (Pasal 18 UUPK). Keduanya pun disimpulkan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUPK.

Kata Kunci: Kontrak Baku, Klausula Eksonerasi, Suspensi Algoritmik, Asas Itikad Baik, Asas Proporsionalitas

ABSTRACT

Online ojek platforms impose partnership agreements as unilaterally drafted standard contracts, creating a significant bargaining power imbalance (schijnvrijheid). Field realities confirm the urgency: application fees of 30–50 percent exceeding the 20 percent regulatory cap under KM 1001/2022, unexplained account suspensions confirmed by state officials, and the March 2026 ojol crisis as a systemic consequence of unilateral tariff clauses. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, this study examines the validity of algorithmic suspension and unilateral tariff modification clauses through good faith (Article 1338 (3) Civil Code), proportionality, and the exemption clause prohibition (Article 18 Consumer Protection Law). Both clauses are declared void under Article 18(2).

Keywords: Standard Form Contract, Exoneration Clause, Algorithmic Suspension, Good Faith Principle, Proportionality Principle

A. PENDAHULUAN

Hukum kontrak menempatkan kesepakatan yang bebas dan setara (consensus) sebagai fondasi dari setiap perjanjian yang sah. Asas konsensualisme yang tersirat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan bahwa kesepakatan harus lahir dari kehendak yang tidak cacat, bebas dari paksaan, penipuan, atau kekhilafan (Bachsin et al. 2025, 2532). Dalam era platform digital, fondasi ini menghadapi tantangan serius: perjanjian kemitraan antara platform ojek online dan mitra pengemudi bersifat kontrak baku sepihak yang tidak menyisakan ruang negosiasi sama sekali, sehingga konsensualismenya hanya bersifat formal belaka.

Persoalan ini bukan monopoli satu atau dua platform. Seluruh platform ojek online yang beroperasi di Indonesia tanpa kecuali, termasuk platform-platform dengan skema serupa menggunakan pola kontrak baku yang sama, di mana isi perjanjian ditetapkan sepihak oleh platform dan pengemudi hanya dihadapkan pada pilihan take it or leave it (Mahendar dan Budhayati 2020, 3). Ekosistem gig economy Indonesia menyerap lebih dari 22 juta pekerja, dengan sekitar 4–5 juta di antaranya tergabung sebagai mitra pengemudi ojek online di berbagai platform (Kemkominfo 2021). Besarnya jumlah pekerja yang bergantung pada klausula kontrak yang disusun sepihak ini menjadikan persoalan keabsahannya sebagai isu hukum kontrak yang sangat mendesak.

Urgensi kajian ini bertambah nyata dari sejumlah fakta lapangan yang terekam secara resmi. Pertama, terdapat kesenjangan mencolok antara batas potongan yang ditetapkan regulasi dengan praktik nyata. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1001 Tahun 2022 menetapkan potongan biaya jasa aplikasi maksimal 20 persen. Namun para pengemudi melaporkan dan Menteri Perhubungan pun mengakui dengan memanggil para aplikator bahwa potongan de facto bervariasi antara 30 hingga 50 persen per order (Tempo.co 2025; MetroTVNews 2025; Suara Surabaya 2025). Ketua Serikat Pengemudi Online Indonesia Mahmud Fly menyatakan secara terbuka bahwa pendapatan kami mengalami penurunan drastis karena potongannya yang terlalu besar (Metro TV News 2025). Fakta ini adalah bukti paling langsung dari akibat klausula perubahan tarif sepihak yang dikaji dalam penelitian ini: platform mengubah kondisi ekonomi kontrak secara sepihak bahkan melampaui batas yang telah ditetapkan regulasi.

Kedua, praktik suspensi akun tanpa transparansi telah mendapat pengakuan resmi dari pejabat negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan secara eksplisit menyatakan, Kalau tiba-tiba (akun) kena suspend, dan lainnya, itu namanya tidak sejajar. Yang pasti, kemitraan yang didefinisikan oleh aplikator itu salah (Kemnaker, Februari 2025). Pernyataan ini merupakan pengakuan resmi negara bahwa mekanisme suspensi algoritmik yang ada tidak memenuhi standar kesetaraan dan transparansi yang seharusnya melekat dalam hubungan kontraktual. Lebih jauh, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan perlunya transparansi terkait hubungan kerja dan bahwa tidak boleh ada hubungan yang tidak setara (Kemnaker, Oktober 2025). Secara normatif, pernyataan-pernyataan ini mengonfirmasi bahwa kewajiban itikad baik dan keterbukaan yang disyaratkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tidak terpenuhi dalam praktik suspensi algoritmik saat ini.

Ketiga, dampak kumulatif dari klausula tarif sepihak dan suspensi yang tidak adil mencapai puncaknya pada Maret 2026 dalam bentuk “krisis ojol” yang menjadi isu nasional. Para pengemudi dari berbagai platform secara masif menolak atau sangat selektif menerima order karena tarif per order tidak menutupi biaya operasional akibat besarnya potongan yang diberlakukan secara sepihak (Kompas.com 2026; BeritaSatu 2026; Beritanda.com 2026). Fenomena ini memperlihatkan dua hal penting bagi kajian hukum kontrak: bahwa permasalahan yang dikaji bersifat sectoral, bukan eksklusif milik satu merek, dan bahwa dampak dari klausula-klausula bermasalah tersebut tidak terbatas pada mitra pengemudi, tetapi merembet kepada konsumen dan ekosistem transportasi online secara keseluruhan.

Dari perspektif hukum kontrak, yang paling bermasalah bukan semata-mata ketidakseimbangan posisi tawar yang memang inheren dalam setiap kontrak baku, melainkan keberadaan klausula-klausula yang secara substansi bertentangan dengan asas-asas fundamental hukum perjanjian. Dua klausula yang menjadi fokus penelitian ini adalah: (1) klausula suspensi akun berbasis algoritma, yang memberikan kewenangan kepada platform untuk memutus hubungan kontraktual secara sepihak melalui keputusan otomatis tanpa transparansi; dan (2) klausula perubahan sepihak atas tarif dan sistem insentif tanpa persetujuan mitra pengemudi.

Kedua klausula ini mengandung ciri-ciri klausula eksonerasi yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK (Rohaya 2018, 24).

Penelitian terdahulu oleh Widyaningsih (2020), Putra dan Widiatedja (2020), dan Santoso (2016) telah memberikan kontribusi awal dalam mengidentifikasi ketidakselarasan klausula baku platform ojek online dengan UUPK. Namun, ketiga penelitian tersebut belum menganalisis klausula suspensi algoritmik sebagai varian tersendiri dari klausula eksonerasi, belum mengkaji dimensi kontrak elektroniknya yang tunduk pada UU ITE dan PP PSTE, dan belum menghadapi analisis normatifnya dengan bukti empiris dari kondisi lapangan terkini. Penelitian ini hadir untuk mengisi ketiga celah tersebut.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah: pertama, bagaimana keabsahan klausula suspensi algoritmik dan klausula perubahan tarif sepihak dalam perjanjian kemitraan platform ojek online ditinjau dari asas-asas hukum kontrak dan ketentuan UUPK?; dan kedua, upaya hukum apa yang tersedia bagi mitra pengemudi apabila klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach) (Marzuki 2019, 35), dengan analisis kualitatif preskriptif.

B. PEMBAHASAN

1. Asas-Asas Hukum Kontrak sebagai Kerangka Analisis

a. Asas Konsensualisme, Kebebasan Berkontrak, dan Batasannya

Hukum perjanjian Indonesia berpijak pada lima asas utama: asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mengimbangi satu sama lain secara sistemik (Bachsin et al. 2025, 2531). Asas kebebasan berkontrak yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, namun kebebasan ini dibatasi oleh ketertiban umum, kesusilaan, dan yang paling relevan asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Dalam konteks kontrak baku platform ojek online, asas kebebasan berkontrak menghadapi tantangan struktural yang terkonfirmasi secara empiris. Badruzaman (1994, 47) mengingatkan bahwa kontrak baku hanya memberikan “kebebasan semu” (*schijnvrijheid*): secara formal pihak yang lemah bebas menolak, tetapi secara faktual tidak ada alternatif yang tersedia. Kondisi ini terbukti nyata: survei IDEAS (2023) terhadap 225 pengemudi di Jabodetabek mengungkapkan rata-rata pendapatan kotor bulanan di bawah UMK setempat, dengan 68,9 persen responden bekerja 9–16 jam per hari (dikutip dalam KBK News 2024), gambaran ketidakseimbangan yang tidak memungkinkan penolakan kontrak sebagai pilihan realistis. Oleh karena itu, pengujian keabsahan kontrak baku platform harus berpijak pada asas itikad baik dan asas proporsionalitas sebagai korektif terhadap *schijnvrijheid* (Nugroho, Rohman, dan Paruq 2025, 1635).

Asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) yang mewajibkan para pihak menghormati isi perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya tidak dapat digunakan untuk membenarkan klausula yang sejak awal mengandung klausula eksonerasi. Klausula yang batal demi hukum sejak awal pembuatannya tidak dapat diselamatkan oleh asas *pacta sunt servanda* (Bachsin et al. 2025, 2535).

b. Asas Itikad Baik: Tiga Dimensi sebagai Tolok Ukur Pengujian

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw*). Doktrin hukum kontrak Indonesia mengurai asas ini ke dalam tiga dimensi kumulatif: (1) kejujuran (*honesty*), yakni tidak menutup-nutupi fakta material yang relevan; (2) kepatutan (*reasonableness*), yakni setiap tindakan dalam pelaksanaan kontrak harus wajar dan tidak sewenang-wenang; dan (3) keterbukaan (*transparency*), yakni kewajiban memberikan informasi memadai kepada pihak lain atas keputusan yang berdampak pada hak-haknya (Hernoko 2010, 115). Ketiga dimensi inilah yang menjadi tolok ukur utama pengujian keabsahan klausula suspensi algoritmik.

Asas itikad baik berlaku tidak hanya pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga pada tahap pra-kontraktual. Pada tahap ini, para pihak wajib memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan sebelum perjanjian ditandatangani (Yuanitasari dan Kusmayanti 2020, 216). Dikonfrontasikan dengan fakta lapangan,

dimensi keterbukaan ini jelas tidak terpenuhi: Wakil Menteri Ketenagakerjaan secara resmi menyatakan bahwa suspensi akun tanpa penjelasan yang jelas adalah tidak sejajar dan salah (Kemnaker, Februari 2025). Secara normatif pernyataan ini mengonfirmasi bahwa dimensi keterbukaan dan kepatutan dari asas itikad baik tidak terpenuhi dalam mekanisme suspensi algoritmik yang ada.

Asas proporsionalitas yang dikembangkan Hernoko (2010, 117) mensyaratkan keadilan dalam pertukaran hak dan kewajiban (*fair exchange*) di sepanjang tiga tahap kontrak: pra-kontraktual, pembentukan, dan pelaksanaan. Dalam praktik lapangan, klausula perubahan tarif sepihak memungkinkan platform menetapkan potongan de facto 30–50 persen melampaui batas 20 persen yang diizinkan regulasi tanpa suara apa pun dari mitra pengemudi (MetrotvNews 2025; Tempo.co 2025). Fenomena “krisis ojol” Maret 2026 yang ditandai dengan penolakan masif order oleh pengemudi dari berbagai platform adalah manifestasi paling nyata dari ketidakproporsionalan ini: ketika beban kontrak menjadi terlalu berat di satu sisi, sistem akan kolaps (Kompas.com 2026; BeritaSatu 2026; Nugroho, Rohman, dan Paruq 2025, 1637).

2. Kedudukan Perjanjian Kemitraan Platform Ojek Online sebagai Kontrak Baku

a. Karakteristik Kontrak Baku dan Dampaknya pada Posisi Tawar Mitra

Kontrak baku (*standard form contract/toetredingscontract*) adalah kontrak yang seluruh atau sebagian besar klausulnya ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, sehingga pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk merundingkannya (Badrulzaman 1994, 47). UUPK mendefinisikannya dalam Pasal 1 angka 10 sebagai aturan yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha. Kontrak baku pada dasarnya sah dalam hukum kontrak Indonesia sepanjang tidak mengandung klausula yang dilarang Pasal 18 UUPK (Budiman 2024, 1220). Perjanjian kemitraan platform ojek online memenuhi karakteristik kontrak baku secara sempurna: ditetapkan sepihak oleh platform, berbentuk formulir aplikasi digital, dan hanya menawarkan pilihan accept atau reject kepada mitra pengemudi.

Permasalahan struktural kontrak baku platform bukan hanya pada proses pembentukannya, tetapi pada isinya yang mengandung klausula eksonerasi yaitu klausula yang membatasi atau menghapuskan tanggung jawab hukum pelaku usaha kepada pihak lain (Rohaya 2018, 23). Klausula eksonerasi merupakan penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak karena menggunakan kerangka formal perjanjian untuk mengalihkan risiko kontraktual secara tidak proporsional kepada pihak yang lemah (Wardah 2025, 3). Data lapangan memperkuat temuan ini: rata-rata pendapatan mitra pengemudi yang di bawah UMK dengan jam kerja yang ekstrem (IDEAS 2023, dikutip dalam KBK News 2024) merupakan indikasi konkret bahwa distribusi beban kontrak tidak proporsional dan merugikan pihak yang lebih lemah.

Sebagai kontrak elektronik (e-contract), perjanjian kemitraan ini tunduk pula pada UU ITE dan PP PSTE. Sinaga dan Wiryawan (2020, 1386) menegaskan bahwa kontrak elektronik sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdata dan prinsip transparansi serta akuntabilitas sebagaimana diatur PP PSTE (Septiari dan Ujianti 2025, 6). Dimensi kontrak elektronik ini menjadi lapisan hukum tambahan yang memperkuat pengujian keabsahan klausula suspensi algoritmik yang bersifat tertutup.

b. Identifikasi Klausula Bermasalah: Antara Norma dan Fakta Lapangan

Pasal 18 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang di antaranya: (huruf d) menyatakan pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan jasa yang digunakan; dan (huruf g) menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa. Setidaknya dua klausula dalam perjanjian kemitraan platform ojek online masuk dalam kategori larangan ini (Wardah 2025, 5).

Klausula suspensi algoritmik merupakan pemberian kuasa kepada platform untuk melakukan tindakan sepihak yang berdampak fundamental terhadap kelangsungan penghasilan mitra, dimana dilarang Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK.

Fakta bahwa tindakan ini dilaksanakan oleh algoritma tidak mengubah kualifikasi hukumnya yang bermasalah adalah absennya prosedur yang patut dan transparan (Intekom 2024, 333). Bahwa pemerintah kini tengah menyusun Perpres Ojol dengan salah satu fokusnya adalah transparansi hubungan kontraktual (Kemnaker 2025; BloombergTechnoz 2025) secara implisit mengonfirmasi bahwa mekanisme yang ada saat ini tidak memadai.

Klausula perubahan tarif sepihak secara eksplisit masuk dalam larangan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK. Dari perspektif hukum kontrak, perubahan isi kontrak pada hakikatnya adalah pembentukan kontrak baru yang mensyaratkan kesepakatan seluruh pihak (Jurnal Alwaqfu 2025). Kenyataan lapangan menunjukkan pelanggaran berlapis: tidak hanya klausula ini bermasalah secara normatif, tetapi dalam praktiknya platform bahkan melanggar batas regulasi yang ada. Potongan de facto 30–50 persen melampaui batas KM 1001/2022 sebesar 20 persen (Suara Surabaya 2025; Kompas.com 2025). Ini berarti platform tidak hanya melanggar hukum kontrak privat (asas konsensualisme dan Pasal 18 UUPK), tetapi juga melanggar regulasi publik yang secara khusus diterbitkan untuk melindungi pengemudi.

3. Klausula Suspensi Algoritmik: Analisis dari Perspektif Hukum Kontrak

a. Suspensi Algoritmik sebagai Pemutusan Kontrak Sepihak yang Tidak Patut

Suspensi akun berbasis algoritma pada hakikatnya adalah mekanisme pemutusan kontrak secara sepihak yang dieksekusi oleh sistem otomatis (automated decision-making system). Dalam hukum kontrak, pemutusan perjanjian timbal balik akibat dugaan wanprestasi diatur secara ketat oleh Pasal 1266 KUHPdata, yang mensyaratkan pemutusan diajukan melalui pengadilan kecuali diperjanjikan lain. Meskipun pengesampingan Pasal 1266 KUHPdata dalam kontrak komersial antarpihak yang seimbang dimungkinkan, pencantuman klausula serupa dalam kontrak baku yang timpang berpotensi cacat hukum karena pihak yang lemah tidak memiliki posisi untuk menegosiasikan perlindungan yang setara (Aula dan Cahyono 2023, 2).

Dilihat dari perspektif hukum kontrak, keputusan pemutusan kontrak, bahkan yang dilakukan oleh mesin, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ketika platform melakukan suspensi melalui algoritma tanpa memberikan penjelasan konkret, platform melaksanakan haknya berdasarkan kontrak dengan cara yang melanggar kewajiban itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata (Karsa Prima dan Sulistyaningrum 2024, 7). Bahwa kondisi ini merupakan realitas yang diakui oleh negara terbukti dari pernyataan resmi Wamenaker RI bahwa suspensi tanpa alasan jelas adalah tidak sejajar dan salah (Kemnaker, Februari 2025). Pengakuan ini mengonfirmasi bahwa dimensi kepatutan dan keterbukaan dari asas itikad baik tidak terpenuhi.

Adapun akibat hukum dari pemutusan kontrak yang tidak patut tertangkap oleh Pasal 1267 KUHPerdata, yang memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut: (1) pemenuhan kontrak; (2) pembatalan kontrak disertai ganti rugi; atau (3) ganti rugi saja. Namun, ketika suspensi dilakukan secara algoritmik tanpa pemberitahuan yang jelas, mitra pengemudi bahkan tidak mengetahui dasar yang diklaim sebagai pembenar suspensi, sehingga tidak dapat secara efektif memilih upaya hukum yang tersedia (Aula dan Cahyono 2023, 5). Ketidaktahuan ini adalah produk langsung dari pelaksanaan kontrak yang tidak beritikad baik.

b. Pengujian Tiga Lapis: Itikad Baik, Proporsionalitas, dan Pasal 18 UUPK

Pengujian keabsahan klausula suspensi algoritmik melalui asas itikad baik dilakukan dengan menguji apakah pelaksanaannya memenuhi ketiga dimensinya. Dari dimensi kejujuran: platform tidak memberikan informasi memadai tentang faktor-faktor penentu suspensi. Dari dimensi kepatutan: keputusan yang berdampak fundamental pada penghasilan seseorang seharusnya diambil melalui proses yang wajar, bukan keputusan otomatis yang tidak dapat dipertanyakan. Dari dimensi keterbukaan: mitra pengemudi tidak memiliki akses terhadap parameter algoritmik yang digunakan (Hernoko 2010, 115). Ketiga dimensi itikad baik sama-sama tidak terpenuhi dan kondisi ini bukan asumsi akademis, melainkan kenyataan yang telah diakui secara resmi oleh pejabat negara (Kemnaker 2025).

Dari perspektif asas proporsionalitas, klausula suspensi algoritmik menciptakan ketidakseimbangan ekstrem: platform memiliki hak mutlak mengakhiri hubungan kontraktual kapan saja, sementara mitra tidak memiliki

mekanisme efektif untuk menyanggah keputusan tersebut. Hernoko (2010, 117) menegaskan bahwa asas proporsionalitas menuntut *fair exchange*, suatu standar yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme suspensi algoritmik yang sepenuhnya satu arah (Nugroho, Rohman, dan Paruq 2025, 1636). Tuntutan ribuan pengemudi pada Mei 2025 dan fenomena “krisis ojol” Maret 2026 merupakan indikator empiris paling kuat bahwa kondisi kontrak yang ada jauh dari standar *fair exchange* yang disyaratkan asas proporsionalitas.

Pengujian melalui Pasal 18 UUPK memberikan hasil paling definitif. Klausula yang memberikan kewenangan kepada platform untuk melakukan suspensi algoritmik tanpa prosedur transparan dan tanpa mekanisme keberatan yang bermakna merupakan klausula pemberian kuasa sepihak yang dilarang Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUPK, klausula tersebut batal demi hukum. Platform pun dapat dikenai sanksi administratif berupa kewajiban mencabut klausula, atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK (Budiman 2024, 1223). Bahwasanya pemerintah kini sedang menyusun Perpres Ojol dengan fokus pada transparansi dan perlindungan mitra justru mempertegas bahwa klausula yang ada saat ini belum memenuhi standar normatif yang diperlukan.

c. Dimensi Kontrak Elektronik: Syarat Transparansi Algoritmik dalam PP PSTE

Perjanjian kemitraan platform ojek online sebagai kontrak elektronik tunduk pada PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Darmayanti dan Ginting (2024, 1338) menegaskan bahwa kontrak elektronik mengikat secara hukum sepanjang memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas. Syarat ini mewajibkan seluruh mekanisme dalam sistem elektronik, termasuk algoritma suspensi, untuk dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang terdampak. Ketika parameter algoritma suspensi bersifat tertutup, isi yang tidak diungkapkan secara transparan tidak dapat dianggap disepakati secara sah (Septiari dan Ujianti 2025, 7).

Kondisi faktual absennya transparansi algoritmik ini diperkuat oleh seruan Menaker agar terjadi transparansi terkait dengan hubungan kerja dan bahwa mitra mendapatkan kesempatan untuk memberikan aspirasi (Kemnaker, Oktober 2025).

Seruan ini sejatinya adalah permintaan agar platform memenuhi kewajiban yang sudah ada dalam kerangka hukum kontrak elektronik yang berlaku namun belum dipatuhi dalam praktik. Dengan demikian, klausula suspensi algoritmik cacat dari dua arah sekaligus: dari hukum kontrak umum (asas itikad baik dan proporsionalitas) maupun dari hukum kontrak elektronik khusus (PP PSTE).

Jayanti, Karmenita, dan Rade (2025, 122) menegaskan bahwa dalam era digital, kontrak harus mampu memenuhi standar perlindungan data dan akuntabilitas algoritmik. Absennya standar tersebut menjadikan klausula suspensi algoritmik cacat secara berlapis, suatu kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang mendesak untuk diisi melalui regulasi teknis yang menetapkan standar minimum transparansi algoritmik, sebagaimana yang sedang diusahakan melalui rancangan Perpres Ojol (Kemnaker 2025; Bloomberg Technoz 2025).

4. Akibat Hukum dan Upaya Hukum yang Tersedia bagi Mitra Pengemudi

Apabila klausula suspensi algoritmik dan klausula perubahan tarif sepihak dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUPK, perjanjian kemitraan tidak otomatis batal seluruhnya. Berdasarkan doktrin partial nullity (*severable clause doctrine*), yang batal hanya klausula-klausula bermasalah tersebut, sementara klausula lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan memaksa tetap berlaku (Intekom 2024, 336). Batalnya klausula tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi mitra pengemudi yang telah dirugikan untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPerdara.

Upaya hukum yang tersedia bagi mitra pengemudi mencakup: (1) gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menyatakan klausula batal demi hukum dan menuntut ganti rugi; (2) pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang lebih terjangkau untuk sengketa bernilai kecil; dan (3) pelaporan kepada Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Perlindungan Konsumen untuk mendorong pencabutan klausula secara massal (Miru dan Yodo 2004, 87). Gugatan kolektif (*class action*) melalui serikat pengemudi seperti SPAI yang secara aktif mengadvokasi hak pengemudi (Tempo.co 2025), juga dimungkinkan untuk menantang klausula yang sama secara lebih efisien biaya.

Dilihat dari sisi pencegahan, perlindungan hukum preventif perlu dibangun melalui pengaturan standar minimal klausula perjanjian kemitraan platform digital.

Standar ini harus mencakup: (a) kewajiban pemberitahuan tertulis yang menyebutkan alasan suspensi secara konkret dan terukur; (b) hak mitra untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu tertentu; (c) kewajiban human review atas setiap keberatan yang diajukan; dan (d) larangan tegas perubahan tarif melebihi batas regulasi beserta mekanisme sanksi yang dapat dipaksakan (*enforceable*) (Wardah 2025, 6). Keempat syarat ini merupakan turunan langsung dari asas itikad baik dan asas proporsionalitas, dan secara politik-hukum selaras dengan agenda Perpres Ojol yang sedang dipersiapkan pemerintah (Kemnaker 2025).

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis hukum kontrak yang didukung oleh data empiris dari kondisi lapangan yang mutakhir, penelitian ini menarik dua simpulan utama. Pertama, klausula suspensi algoritmik dalam perjanjian kemitraan platform ojek online tidak memenuhi standar asas-asas fundamental hukum kontrak Indonesia. Ia melanggar asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara) karena meniadakan transparansi, kepatutan, dan keterbukaan dalam pelaksanaan hak pemutusan kontrak, kondisi yang telah diakui secara resmi oleh Wamenaker RI sebagai bentuk ketidaksetaraan yang salah (Kemnaker, Februari 2025). Klausula ini juga melanggar asas proporsionalitas dan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK sebagai klausula eksonerasi yang memberikan kewenangan bertindak sepihak tanpa batas. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUPK, klausula tersebut batal demi hukum—dan permasalahan ini berlaku secara sektoral untuk seluruh platform yang menggunakan skema kontrak serupa.

Kedua, klausula perubahan tarif sepihak juga cacat secara hukum kontrak—bertentangan dengan asas konsensualisme dan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK. Kondisi lapangan memperparah temuan normatif ini: potongan *de facto* yang mencapai 30–50 persen melampaui batas regulasi 20 persen (KM 1001/2022), membuktikan bahwa platform mengubah kondisi ekonomi kontrak secara sepihak bahkan melampaui batas yang telah ditetapkan regulasi (Tempo.co 2025; MetroTVNews 2025). Adapun dampak kumulatifnya yang mencapai puncak pada krisis ojol Maret 2026: pengemudi dari berbagai platform secara masif menolak order karena tarif tidak lagi layak (Kompas.com 2026; Berita Satu 2026).

Fenomena ini membuktikan bahwa klausula-klausula bermasalah tersebut berdampak bukan hanya pada mitra pengemudi, tetapi pada ekosistem transportasi online secara keseluruhan, menjadikan persoalan ini bukan hanya urusan hukum privat, melainkan kepentingan publik yang mendesak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Alumni).
Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Kencana).
Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).
Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Anggarini, Adelina Damayanti, dkk.. *Perlindungan Konsumen dalam Bayang-Bayang Klausula Eksonerasi: Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia*. Prosiding Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. LABEL: Law, Accounting, Business, Economics and Language (2025).
Aula, Indi Millatul dan Akhmad Budi Cahyono. *Pembatalan Perjanjian secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)*. Lex Patrimonium: Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual dan Perdata. Vol.2. No.2 (2023).
Bachsin, Alzasyah. *Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia*. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.3 (2025).
Budiman, David. *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.8. No.1 (2024).
Cahyarani, Verina Rahma dan Ery Agus Priyono. *Tinjauan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis: Antara Efisiensi dan Perlindungan Konsumen*. JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.4 (2025).
Darmayanti, Erni dan Erwin Ginting. *Analisis Hukum Kontrak Elektronik Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Warta Dharmawangsa. Vol.18. No.2 (2024).
Fadhlulloh, Qolbi Hanif, Aidul Fitriadi Azhari dan Rizka. *Perbandingan Kedudukan Hukum Pekerja Gig Economy di Indonesia, Belanda dan Inggris*. FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.12. No.2 (2023).
Hernoko, Agus Yudha. *Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Kontrak Komersial*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.5. No.3 (2016).
Jayanti, Atika Putri, Mathilda Karmenita dan Stefanus Don Rade. *Legal Aspects of Business Contract Planning in the Digital Era*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.11. No.1 (2025).
Mahendar, Fahdelika dan Christiana Tri Budhayati. *Konsep Take It or Leave It dalam Perjanjian Baku Sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak*. Jurnal Alethea. Vol.3. No.2 (2020).
Manery, Nugrah Gables. *Analisis Yuridis Pemutusan Perjanjian secara Sepihak*. Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. Vol.2. No.4 (2025).

- Nafis, Abdurrahman, Arman Febrian dan Muhammad Ridwan Hutabarat. *Analisis Akta Perjanjian yang di ubah secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Pihak Kedua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1507 K/PDT/2010)*. ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf. Vol.3. No.1 (2025).
- Nugroho, Lucky Dafira, Iqbalur Rohman dan Sepul Paruq. *Kedudukan Asas Proporsionalitas dalam Perancangan Kontrak: Studi Normatif terhadap Peraturan Terkait*. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.4. No.5 (2025).
- Prima, Muzdalifah Karsa dan Helena Primadiani Sulistyaningrum. *Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding: Tinjauan terhadap Hukum Perjanjian di Indonesia*. Sriwijaya Journal of Private Law. Vol.2. No.1 (2024).
- Putra, I Gede Agus Kurniawan dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. *Kedudukan Hukum Driver Ojek Online sebagai Mitra Kerja Perusahaan Transportasi Online*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.8. No.5 (2020).
- Rahayu, Na'imah Putri, dkk.. *Analisis Etika Bisnis dan Kepastian Hukum dalam Penyusunan Kontrak Kemitraan antara UMKM Kuliner dengan Platform Digital di Kota Semarang*. Jurnal Intelek Insan Cendikia. Vol.2. No.11 (2025).
- Rohaya, Nizla. *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Replik. Vol.6. No.1 (2018).
- Sadeli, Ilham Fajar Janwar, dkk.. *Analisis Kontrak Baku dalam Perspektif Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban*. Indonesian Journal of Law. Vol.1. No.12 (2024).
- Santoso, Lukman. *Problematisasi Hukum Perjanjian Baku dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Perspektif Hukum. Vol.16. No.2 (2016).
- Septiari, Ni Luh Gede Mella dan Ni Made Puspautari Ujianti. *Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.2. No.4 (2025).
- Sianturi, Catherine Rosalina, dkk.. *Efek Hukum Perubahan Serta Pembatalan Kontrak; Tinjauan dari Perspektif Hukum Perikatan*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.4 (2024).
- Sinaga, David Herianto dan I Wayan Wiryawan. *Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Perjanjian Bisnis*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. Vol.8. No.9 (2020).
- Sinaga, Irene Puteri A.S, Felicia Jacinta Ivanka Anter dan Vivi Anjelika. *Kedudukan Hukum Kontrak Baku dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.2 (2025).
- Sugiasuti, Natasya Yunita. *Keabsahan Klausula Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata sebagai Dasar Pemutusan Kontrak secara Sepihak (Studi terhadap Doktrin Hukum dan Putusan Pengadilan)*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni. Vol.6. No.3 (2022).
- Syamsudin, M dan Fera Aditias Ramadani. *Perlindungan Hukum Konsumen atas Penerapan Klausula Baku*. Jurnal Yudisial. Vol.11. No.1 (2018).
- Wardah, Siti Syarifah Wafiqah. *Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Baku menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM. Vol.2. No.3 (2023).

Novandriatur Rizqi, Kurnia Nurindah Sari dan Odi Boy Pramana Hutajulu
Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kemitraan Platform Ojek Online: Perspektif
Asas Itikad Baik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

WN, Santy Fitnawati, dkk.. *Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi. Vol.2. No.1 (2025).

Yuanitasari, Deviana dan Hazar Kusmayanti. *Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual*. ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.3. No.2 (2020).

Website

BeritaSatu. *Krisis Ojol? Ini Alasan Driver Ogah Ambil Order*. diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=kxiyrdsqas8>. diakses pada 2 Mei 2026.

Faradianti, Merinda. *Kemnaker Siapkan Regulasi Status Pengemudi Ojol & Kurir Online*. diakses dari <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/88576/kemnaker-siapkan-regulasi-status-pengemudi-ojol-kurir-online>. diakses pada 2 Mei 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Menaker Sebut Rencana Perpres Soal Ojol Fokus pada Perlindungan Mitra*. diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/5204305/menaker-sebut-rencana-perpres-soal-ojol-fokus-pada-perlindungan-mitra?>. diakses pada 2 Mei 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Wamenaker Soroti Status Kemitraan antara Ojol dan Aplikator*. diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4653817/wamenaker-soroti-status-kemitraan-antara-ojol-dan-aplikator?>. diakses pada 2 Mei 2026.

MetroTVNews. *Potongan Aplikator Terlalu Besar, Massa Desak Pemerintah Buat Aturan Bisnis Ojol*. diakses dari <https://www.metrotvnews.com/play/b3jcp9bq-potongan-aplikator-terlalu-besar-massa-desak-pemerintah-buat-aturan-bisnis-ojol?>. diakses pada 2 Mei 2026.

MG, Hendri. *Krisis Ojol Jakarta: Masalah Sistem yang Mulai Terbongkar?*. Diakses dari <https://www.beritanda.com/krisis-ojol-jakarta-masalah-sistem-yang-mulai-terbongkar?>. diakses pada 2 Mei 2026.

Nugraheny, Dian Erika. *SPAI Tegaskan Status Driver Ojol Harus Pekerja Tetap, Bukan Mitra*. diakses dari <https://money.kompas.com/read/2025/04/27/073426926/spai-tegaskan-status-driver-ojol-harus-pekerja-tetap-bukan-mitra?>. diakses pada 2 Mei 2026.

Suara Surabaya. *Isu Potongan Tarif Melebihi 20 Persen, Menhub Panggil Aplikator Ojek Online*. diakses dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/isu-potongan-tarif-melebihi-20-persen-menhub-panggil-aplikator-ojek-online/>. diakses pada 2 Mei 2026.

Tempo.co. *Kemenhub: Potongan Tarif Ojol 20 Persen Sudah Sesuai Aturan*. diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/kemenhub-potongan-tarif-ojol-20-persen-sudah-sesuai-aturan-2049161?>. diakses pada 2 Mei 2026.

Wahyudi, Agus. *IDEAS Minta Pemerintah Jamin Status hingga Kesejahteraan Pengemudi Ojol*. diakses dari <https://www.kbknews.id/ideas-minta-pemerintah-jamin-status-hingga-kesejahteraan-pengemudi-ojol?>. diakses pada 2 Mei 2026.

Wiryono, Singgih. *Fenomena Krisis Ojol, Sudah Tunggu 20 Menit Malah Dibatalkan*. diakses dari <https://babeindonesia.com/read/6661722/fenomena-krisis-ojol-sudah-tunggu-20-menit-malah-dibatalkan?>. diakses pada 2 Mei 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1507 K/PDT/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Directive of the European Parliament and of the Council on Improving Working Conditions in Platform Work. 2024/2831/EU. Official Journal of the European Union. 2024.

Sumber Lain

Institute for Demographic and Poverty Studies. 2023. *Analisis Kondisi Kesejahteraan Pengemudi Ojek Online di Jabodetabek*. Jakarta: Institute for Demographic and Poverty Studies.